

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN

Putu Rahayu Purnamasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Foto adalah hasil gambar yang diambil dengan kamera melalui proses fotografi yang dilakukan oleh fotografer dan dilindungi sebagai salah satu karya cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap karya cipta sering kali terjadi namun masih ada banyak fotografer kurang paham bahkan tidak tahu mengenai hak cipta dan ketentuan hukum yang mengatur dan melindunginya serta tidak melakukan pendaftaran hasil ciptaan-nya kepada Direktorat Jenderal HKI. Maka masalah yang dapat diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin dari orang lain. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual, serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yang dianalisis dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis dapat ditarik suatu kesimpulan Hak Cipta karya fotografi yaitu memberikan perlindungan atas karya seni foto serta memberikan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral bagi pencipta. Jalur diluar pengadilan dan jalur pengadilan merupakan dua jalur hukum yang dapat ditempuh dalam melakukan upaya hukum.

Kata kunci : Foto; Hak cipta karya fotografi; Upaya hukum

Abstract

Photo is the result of an image taken by a camera through a photographic process carried out by a photographer and protected as one of the copyright works in the Prevailing Laws, namely the Copyright Law No. 28/2014. Violations against copyright works often occur, but there are still many photographers who do not understand or even know about copyright and the legal provisions governing and protecting it and do not register their creations with the Directorate General of IPR. So the problem that can be investigated is how the legal protection of the rights of the creator of photographic works and what legal remedies can the creator take on the work of photography that is used without permission by other people. This study aims to determine the level of legal protection for the rights of photographic creators as well as to find out the legal actions taken by the creators of photographic works that are used without the permission of others. The method used is legal research that is normative through a statutory approach as well as a conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with literature collection techniques which are analyzed in descriptive analytical form. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the copyright of photographic works is to provide protection for photo art works and to provide economic rights for the creators or copyright holders and moral rights for the creators. The route outside the court and the court route are two legal routes that can be taken in making legal remedies.

Keywords: Photos; Copyright of photographic works; Legal efforts

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia karya seni fotografi merupakan salah satu karya yang cukup banyak dihasilkan oleh fotografer sebagai hasil dari sebuah cara atau teknik dengan menggunakan kamera untuk menciptakan foto maupun gambar dari objek dengan cara melakukan perekaman terhadap refleksi cahaya yang mengenai objek tersebut yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dilihat oleh indera mata. Hak cipta atas suatu karya seni fotografi dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi akan timbul setelah hasil karya fotografi itu tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk diterbitkan sertifikat Hak Cipta (Sari, 2016).

Hak ekonomi dan hak moral merupakan dua hak yang terkandung dalam hak cipta yang dimana hak ekonomi itu sendiri berarti adanya manfaat ekonomi yang dapat didapatkan dari ciptaan yang dimiliki oleh sang pencipta atau pemegang hak cipta tersebut sedangkan hak yang melekat dan terdapat pada diri penciptanya tersebut merupakan hak moral. Menurut UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014, hak cipta itu sendiri ialah kewenangan secara otomatis yang timbul dan serta merupakan kewenangan yang eksklusif sang pencipta yang secara bersama-sama ataupun seorang diri menghasilkan ciptaan yang bersifat pribadi dan khas.

Hak cipta merupakan sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa benda yang tercantum didalam sertifikat tersebut dibuktikan keberadaannya dan memberikan manfaat bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta tersebut (Azmi, 2016; Karidimedjo, 2012). Maka sebab itu, hak cipta setiap ciptaan tidak wajib didaftarkan karena secara yuridis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya namun dengan mendaftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal HKI jika seandainya ciptaan tersebut sedang disengketakan maka pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya tersebut akan dengan mudah dapat membuktikan kepemilikannya terhadap karya tersebut. Persoalan akan fotografi dan hak ciptanya di Indonesia pun makin meningkat dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang untuk menghargai hasil karya atau ciptaan orang lain dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemahaman terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jannah, 2018), yang khususnya yaitu mengenai hak cipta itu sendiri terlebih di bidang karya fotografi. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin dari orang lain.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian digunakan disini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun tipe pendekatan permasalahan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif. Sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UU Hukum Perdata, UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta ada pula sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, literature, dan lainnya. Mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu mensistemasi permasalahan dengan penguraian permasalahan, menelaah menganalisis secara terstruktur dan sistematis dengan memberikan argumentasi, terhadap permasalahan yang dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum atas Hak bagi Pencipta Karya Fotografi*

Hak cipta berarti suatu kewenangan yang eksklusif atas sang pencipta yang lahir dengan otomatis dimana hak cipta menubuhkan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” atau kewenangan untuk menikmati suatu ciptaan. Hak cipta dapat sekaligus memungkinkan pemegang kewenangan tersebut untuk memberi batasan terhadap penggunaan dan menghalangi penggunaan dengan tidak sah terhadap suatu karya ciptaan dan mengingat hak eksklusif tersebut mengandung nilai ekonomis dimana tidak semua orang dapat membayarnya, maka daripada itu untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki rentan waktu berlaku tertentu yang terbatas (Sitanggang, 2008; Sufiarina, 2019).

Dengan ada perubahan-perubahan zaman yang seiring juga dengan kemajuan zaman maka UU Hak Cipta pun turut mengalami modifikasi serta perkembangan. Daripada itu disahkanlah UU Hak Cipta yang baru sesuai dengan keadaan hingga saat ini undang-undang yang berlaku yakni UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Registrasi hak cipta dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal HKI dengan prosedur yaitu melengkapi persyaratan administrasi terlebih dahulu yakni memenuhi lembar isian registrasi, menyertakan sampel karya dan perincian atas karya yang dimohonkan, menyertakan keterangan tanda kewarganegaraan sang pencipta atau yang memegang hak cipta, menyematkan informasi badan hukum jika pemohon merupakan badan hukum, menyertakan surat kuasa jika menggunakan kuasa, membayar biaya permohonan lalu dilakukan pengecekan administratif jika tidak lengkap maka harus dilengkapi dengan batas pemberian waktu untuk melengkapi selama maksimal tiga bulan dan jika masih tidak lengkap maka akan ditolak dan jika

sudah lengkap maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi lalu setelah itu akan didaftarkan lalu hingga sampai pada pemberian surat pendaftaran ciptaan.

Registrasi hak cipta tidak diwajibkan karena hak cipta sudah dijamin oleh UU Hak Cipta tanpa melalui pendaftaran karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan dilahirkan. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta ini dapat digunakan untuk bukti awal kepemilikan atas haknya bagi sang pencipta atau yang memegang hak cipta yang menginginkannya. Lembaga untuk melakukan registrasi ciptaan ini yaitu Menteri Kehakiman dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dimana lembaga ini bersifat fasilitatif yaitu dimana negara akan melayani dan menyediakan jika ada para pencipta atau yang memegang hak cipta ingin mendaftarkan karya ciptaannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak bagi pencipta karya fotografi dimana perlindungan hukum itu sendiri memiliki arti suatu perlindungan atau mempersempit naungan atas HAM untuk memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif serta perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan proteksi yang diberikan oleh penguasa demi memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban dengan tujuan yakni untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum ini di Indonesia walaupun begitu dengan adanya perlindungan hukum ini yang dimana dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi menjadikan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan proteksi akhir yaitu pemberian sanksi atau penalti seperti penjara, denda, serta tambahan sanksi lainnya. Penindakan naungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tertera dalam perlindungan hukum secara represif. Landasan perlindungan hukum yang mendasari naungan hukum akan tindak pemerintah yakni hak asasi manusia serta negara hukum. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk pencipta yakni guna melindungi hak moral dan hak ekonomi yang merupakan dua esensi kewenangan yang terkandung didalam hak cipta agar tetap terjaga.

2. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Pencipta atas Karya Fotografi yang Digunakan Tanpa Izin oleh Orang Lain

Jalan keluar atau cara penanganan perselisihan atau persengketaan yang terjadi dengan jalur diluar pengadilan atau disebut juga non litigasi, dalam perkara diantara pihak yang memiliki sengketa lebih mengambil penyelesaian dengan jalur non litigasi karena dianggap hanya memerlukan biaya ringan untuk satu macam karya ciptaan sedangkan melalui musyawarah prosesnya tidak berbelit-belit dalam mencari jalan keluarnya karena hanya diperlukan kesepakatan antara para pihak dalam pemberian royalti sebagai bentuk ganti rugi yang wajar kepada pihak yang telah dilanggar haknya serta ada pendapat dari *British American Tobacco (BAT)* yang dimana BAT berpendapat bahwa penyelesaian sengketa secara *amicable* (ramah tamah) merupakan metode yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa ([Sulistiyono, 2007](#)).

Kemungkinan yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta untuk solusi atau jalan keluar terhadap pelanggaran hak cipta secara perdata oleh pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan kewenangan perdatanya yaitu dengan penyelesaian secara perdata menempuh arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa yaitu pemecahan perselisihan yakni pemecahan konflik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli melalui prosedur yang disepakati para pihak tidak dengan melalui pengadilan atau diluar meja hijau. Adapun jenis *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dikenal di Indonesia dan lebih dikembangkan di sistem peradilan, yaitu ([Sembiring, 2010](#)):

A. Konsultasi

Konsultasi ialah layanan konseling yang bersifat personal dengan pihak ketiga (konsultan) terkait dengan sengketa yang dihadapi dengan tujuan memperoleh pemahaman, wawasan, serta terselesaikannya masalah sengketa tersebut yang dimana pihak konsultan memberikan nasihatnya atau pendapatnya kepada klien. Dengan adanya layanan konsultasi, seorang yang ahli memberikan

bantuan penanganan perkara kepada klien secara langsung (konsultasi) diharapkan dapat mencapai tahap-tahap kemandirian berikut ini :

- 1) Dapat mengerti dan menerima secara positif dan bersemangat diri sendiri
- 2) Mengerti dan menerima lingkungan dengan obyektif, positif dan bersemangat
- 3) Dapat memetik kesimpulan yang tepat dan positif
- 4) Menuntun dirinya dapat sesuai dengan kesimpulan yang telah diambil

B. Negosiasi

Negosiasi ialah sebuah cara untuk mencapai suatu kesepakatan atau mencari cara penyelesaian masalah melalui musyawarah (diskusi) dimana pihak-pihak yang terlibat akan membentuk interaksi sosial dan mencari jalan guna saling mengatasi tujuan yang berlainan dan bertentangan tersebut. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah dan merupakan hal yang biasa dilakukan setiap orang untuk tercapainya kesepakatan guna memenuhi kepuasan para pihak yang memiliki kepentingan. Negosiasi yang panjang serta kemungkinan tidak berhasil dapat terjadi jika negosiasi tidak dimulai dengan komunikasi antar pihak yang berkonflik terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui pokok permasalahan dan mutlak dilakukan maka dengan itu pentingnya untuk memulai suatu komunikasi terlebih dahulu sangat dianjurkan sehingga negosiasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai kesepakatan.

C. Mediasi

Merupakan bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan suatu proses penyelesaian sengketa untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang dimana guna memungkinkan para kubu yang berselisih membicarakan pertentangannya yang dibantu kubu ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang bersifat netral. Mediator ialah kubu yang netral yaitu pihak nonblok guna membantu para pihak melalui cara mediasi untuk mengetahui berbagai peluang pemecahan sengketa tanpa melalui proses memaksakan sebuah jalan keluar. Mediasi akan tercapai dengan upaya dari mediator tersebut untuk mempertemukan kemauan dari para pihak yang bersengketa dan mencapai jalan keluar yang saling bermanfaat atas persoalan yang dialami para pihak serta para pihak saling diuntungkan.

Dalam pelaksanaannya seorang mediator dapat melakukan hal berikut, diantara yaitu :

- 1) Mengadakan analisis masalah
- 2) Mengenali persoalan dan keperluan penting yang kritis para pihak
- 3) Membuat jadwal
- 4) Menuntun serta mempermudah hubungan berkomunikasi
- 5) Mengajarkan para pihak untuk bernegosiasi
- 6) Mendukung dalam hal mengumpulkan informasi penting, dan mengadakan pilihan-pilihan kepada para pihak untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Fungsi dari seorang mediator yaitu :

- a. Selaku pembuat perubahan
- b. Selaku penerjemah
- c. Selaku narasumber
- d. Selaku pendidik
- e. Selaku agen realitas
- f. Selaku kambing hitam
- g. Selaku penyandang berita jelek

D. Konsiliasi

Adalah suatu usaha konsiliator (orang yang memberikan konsiliasi) untuk mendiskusikan agar dapat mempertemukan apa yang diinginkan para pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai kesepakatan saling menyetujui dan jalan keluar. Dalam mencari suatu pemecahan sebuah perdebatan konsiliator tidak memihak pada yang bersengketa serta mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberitahukan tanggapan berupa pendapat dengan terbuka serta tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa. Diantara konsiliasi dengan mediasi terdapat persamaan yaitu dimana konsiliasi dan mediasi keduanya memiliki cara menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga, namun ketidaksamaan diantara konsiliasi dan mediasi ialah mediasi lebih tidak formal dibandingkan dengan konsiliasi.

Konsiliasi dapat juga diselesaikan oleh perseorangan atau suatu badan disebut komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi yang sudah terlembaga maupun adhoc dan bertanggung jawab

untuk menetapkan persyaratan jalan keluar yang akan para pihak terima, akan tetapi putusannya tidak mengikat para pihak. Menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan dan secara bersama untuk menemukan pemecahan masalah untuk mendapatkan jalan keluar permasalahan merupakan tujuan dari diskusi konsiliasi dengan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan dan bisa diterima oleh pihak keduanya supaya kedua belah pihak bisa melalui permasalahan tersebut. Semua informasi dalam konsiliasi yang didapat, kerahasiaannya terjaga serta sebagai bagian dari proses peradilan tidak akan terbuat.

E. Arbitrase

Menurut UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka 1, arbitrase ialah suatu proses pemecahan masalah persengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dengan para pihak yang membuatnya serta pihak yang bersengketa secara tertulis dan arbitrase ialah suatu cara menyelesaikan sengketa perdata diluar peradilan umum. Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yakni Litigasi ialah suatu cara untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very Formalistic*) dan sangat teknis (*Very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel yaitu "*there is a long wait for litigants to get trial*" jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu (Harahap, 2009).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

1. Dengan ada dan berlakunya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki pencipta karya fotografi atau pemegang atas hak cipta karya fotografi. Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif merupakan dua cara guna melindungi hak cipta karya fotografi. Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Selain itu perlindungan secara represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pemberian sanksi berupa denda, hukuman kurungan, dan sanksi tambahan lainnya.
2. Upaya penyelesaian hukum bisa dilakukan melalui dua cara yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi (meja hijau). Jalur non litigasi ialah pemecahan masalah sengketa melalui perundingan sedangkan jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan.

2. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang HKI didalam pelaksanaan UU No 28 tahun 2014 khususnya bagi pereka cipta fotografi mengenai adanya pengawasan hak cipta yang dapat dilindungi secara preventif dan represif. Adanya penyuluhan diharapkan menambah wawasan terhadap sisten HKI.
2. Serta dibutuhkan penyuluhan mengenai hukum berhubung terhadap pengetahuan tata cara registrasi dan upaya penyelesaian sengketa khususnya fotografi yang merupakan salah satu karya cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada.
- Azmi, M. Y. (2016). *Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. IV(1), 97–106.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Jannah, M. (2018). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. *The Legal Texts*, 06(02), 3–383.
- Kariodimedjo, D. W. (2012). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*, 22(2), 265–282.
- Sari, R. K. (2016). *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Tentang Hak Cipta*. 1(2),

204–230.

- Sembiring, J. J. (2010). *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*. Visimedia Meretas Generasi Bijak.
- Sitanggang, H. M. dan S. (2008). *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya)*. Airlangga.
- Sufiarina, S. (2019). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hki. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 265.
- Sulistiyono, A. (2007). *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. LPP UNS dan UNS Press.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.